

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN/JKT.SEL

Anisa Syafira Salsabila; Hanuring Ayu; Nourma Dewi

Anisyafira20@gmail.com, hanuringayu@gmail.com, nourmadewi03@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana untuk si pelaku pembunuhan berencana. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dijiwai motivasi dan tujuan keagamaan yang pelakunya memahami agama dengan tujuan mengajak orang lain agar mengakui apa yang menjadi keyakinannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, dasar pertimbangan hakim yang sesuai dengan penerapan unsur tindak pidana pembunuhan untuk menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana adalah bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan yang memenuhi pasal 340 KUHP dan pasal 55 (1) ke 1. Keduanya, Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu mengambil nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Kata Kunci : pembunuhan, berencana, pertanggungjawaban

ABSTRACT

The purpose of this research to know how the application of criminal sanctions for perpetrators of premeditated murder. The research method used is a normative approach is an approach inspired by religious motivations and goals whose perpetrators understand religion with the aim of inviting others to admit what they believe. Based on research result can be concluded, the basis for the judge's consideration is in accordance with the application of the elements of the crime of murder to impose the death penalty against someone who commits a crime of premeditated murder is that the defendant had committed murder under Article 340 of Criminal Code(KUHP) and article 55 (1) to 1. Both, whoever deliberately and with prior planning takes the life of another person, is threatened, for premeditated murder (moord), with the death penalty or life imprisonment or for a specified period of time, for a maximum of twenty years.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh niat atau rencana yang dibuat oleh si pelaku, yang bertujuan untuk mengambil atau merampas nyawa orang lain dengan kata lain meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 340 KUHPidana menerangkan, bahwasanya jika pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku. Seperti berunding Bersama kelompok tertentu dengan memikirkan niat sedalam-dalamnya yang akan dipakai oleh si pelaku untuk melaksanakan suatu rencana tersebut agar tercapai. Apabila unsur tersebut salah satunya terpenuhi, maka hakim dapat menetapkan seseorang sebagai terdakwa tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana. Pada kasus ini dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam Putusan Nomor 796/pid.B/2022/PN/JKT.SEL. Pembunuh artinya seseorang yang membunuh. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, di dalam KUHP terdapat beberapa

pasal yang mengatur mengenai pembunuhan, yakni pasal 55, 338 sampai pasal 350 KUHP. Hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana erat hubungannya dengan nasib seseorang. Apakah pidana yang sudah diputuskan hakim adalah pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun, hal tersebut tergantung bagaimana pertimbangan hakim menyatakan unsur berencana atau tidak. Pertimbangan hakim yang didasari oleh pembuktian merupakan pertaruhan hak asasi manusia, jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana pembunuhan berencana dan dipidana selama 20 tahun atau seumur hidup. Pada konteks ini hak asasi manusia benar-benar di pertaruhkan, mengingat agar kesadaran untuk selalu mengaitkan hukum pidana dengan hak-hak asasi manusia perlu selalu digalakkan, sebab pertumbuhan hukum pidana sebenarnya merupakan tahap-tahap perjuangan untuk membebaskan manusia dari pengekangan terhadap hak asasi manusia. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh seorang ataupun kelompok yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau dengan kata lain mengakibatkan seorang meninggal dunia. Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Membunuh artinya membuat supaya seorang mati/meninggal. Pembunuh artinya orang yang membunuh. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat pada beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan, yakni terdapat dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX mulai dari pasal 338 sampai pasal 350 KUHP. Ada banyak macam-macam bentuk pembunuhan dalam KUHP. Berikut merupakan beberapa yang terdapat di dalam KUHP Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh seorang ataupun kelompok yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau dengan kata lain mengakibatkan seorang meninggal dunia. Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Membunuh artinya membuat supaya seorang mati/meninggal. Pembunuh artinya orang yang membunuh. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat pada beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan, yakni terdapat dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX mulai dari pasal 338 sampai pasal 350 KUHP. Ada banyak macam-macam bentuk pembunuhan dalam KUHP. Berikut merupakan beberapa yang terdapat di dalam KUHP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Pada metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research). Dengan cara mengkaji bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, pengertian dari deskripsi analitis menurut Sugiyono dalam bukunya penelitian kuantitatif dan *R&D* adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya Saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Sumber data yang digunakan penulis yaitu, data sekunder yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

¹ Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang berkaitan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder meliputi Buku, Jurnal hukum, Artikel dll.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier meliputi Kamus, Website dll.

C. PEMBAHASAN

PENERAPAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PASAL 340 KUHP DALAM PUTUSAN (NO. 796/pid.B/2022/PN/JKT.SEL)

Untuk menegakkan pidana ini harus dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang telah dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan Pada unsur-unsur yang diterapkan pasal 340 KUHP, Sejatinya terdapat beberapa unsur didalamnya, yakni :

a. Barangsiapa

Menurut S.R Sianrturi dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya", unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggungjawab menurut hukum

b. Dengan sengaja

Menurut andi sofyan dan Nur Azisa dalam bukunya "Hukum Pidana", unsur sengaja dalam hal ini dapat dioartikan sebagai kehendak yang diwujudkan dengan perbuatan yang mana terhadap perbuatan tersebut dapat diketahui akibat yang akan ditimbulkannya. Gradasi bentuk kesengajaan atau tingkatan kesengajaan ada tiga yakni:

- 1) Sengaja sebagai niat/maksud/tujuan (opzet als oogmerk), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya akibat adalah memang menjadi tujuan pembuat.
- 2) Sengaja insyaf akan kepastian (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu
- 3) akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti/harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu.

2 Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena, Makassar.

3 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

4) Sengaja insyaf akan kemungkinan/dolus eventualis (opzet bij mogelijheidsbewustzij of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.

c. Dengan rencana terlebih dahulu

Menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, menjelaskan unsur “direncanakan terlebih dahulu” maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan. Sedangkan, Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya “Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya”, Inti dari Pasal 340 KUHP yaitu dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Kemudian, hal tersebut dapat juga telah terpikirkan oleh si pelaku bahwa akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya.

Merampas nyawa orang lain Menurut Endah Tresyani dalam tulisannya “Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” di Persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta”, unsur merampas nyawa orang lain ini dapat diartikan sebagai tujuan atau maksud dari unsur sebelumnya yakni unsur sengaja. Sehingga, unsur menghilangkan nyawa orang lain merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut benar-benar mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain .

Sebagaimana dalam putusan Nomor 796/pid.B/2022/PN/JKT.SEL, hakim mempertimbangkan FS terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Hakim telah mempertimbangkan bahwa FS memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHPidana, terdakwa telah mempersiapkan diri. Terdakwa FS telah merencanakan pembunuhan sebelumnya untuk membunuh NY yang didorong oleh dugaan pelecehan seksual terhadap PC pada saat berada di Magelang. Tetapi, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah mempersiapkan diri dan alat berupa senjata api untuk merampas nyawa orang lain.

Hakim menimbang bahwa pengertian berencana menurut *MvT* tersebut dipertegas oleh *Arest Hoge Raad* tertanggal 1909 dengan pernyataannya “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang

memungkinkan untuk berpikir.” Sedangkan menurut Abidin & Hamzah dalam bukunya, berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan

4 S.R. Sianturi, S.R. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHMPHTM, Jakarta.

5 R. Soesilo, 1991 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh FS, dapat dinyatakan telah memenuhi unsur berencana, sehingga tindak pidana yang dilakukan FS merupakan tindak pidana pembunuhan berencana. Jika dua syarat diatas, yakni adanya tenggang waktu yang cukup dan dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang., dijadikan syarat unsur berencana. FS pada saat sebelum melakukan tindak pidana, telah merencanakan pembunuhan terhadap NY, telah memutuskan kehendak untuk membunuh yang diputuskan dengan tenang. FS sempat mengatakan kepada saksi RE, bahwa NY harus mati dan menyuruh saksi RE untuk membunuh NY. Jika saksi RE membunuh NY, maka FS akan menjamin saksi RE aman, kemudian FS merencanakan bagaimana skenario yang dibuatnya agar berjalan lancar. FS kemudian mengambil amunisi untuk diberikan kepada saksi RE beserta senjata Glock 17. Hingga tiba ditempat kejadian perkara, saksi RE disuruh oleh FS untuk menembak NY sebanyak 3 kali.

Pada hakikatnya unsur berencana tidak dapat dinyatakan jika hanya terpenuhi syarat berencana saja, namun harus dengan adanya pelaksanaan kehendak yang direncanakan. Bahkan, adanya pelaksanaan kehendak menjadi syarat penting adanya tindak pembunuhan. Jadi syarat ketiga ini, yakni syarat pelaksanaan kehendak penting yang harus terpenuhi. Syarat kehendak terbentuk sejak adanya pertimbangan kehendak dan adanya tenggang waktu yang cukup, mulai adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Namun, dua syarat tersebut tidak bisa disebut telah memenuhi unsur pembunuhan berencana jika tanpa adanya pelaksanaan kehendak. Jadi syarat ketiga adalah pelaksanaan kehendak, sebagai penentu adanya unsur rencana atau tidak. Syarat ketiga ini bukanlah untuk membuktikan adanya rencana, tetapi untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, sehingga syarat ketiga ini menjadi penting.

Menurut Adam Chazwi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana 1:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksana kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Jadi adanya waktu yang cukup dan adanya keputusan kehendak dalam suasana tenang merupakan syarat berencana atau kehendak-kehendak pembunuhan berencana. Namun apabila dua syarat tersebut dilaksanakan terhadap target yang telah direncanakan, maka menjadi pembunuhan berencana atau kesengajaan melakukan pembunuhan berencana.

Pembunuhan yang dilakukan oleh FS terhadap NY telah memenuhi syarat berencana dan memenuhi syarat pembunuhan berencana. Rencana pembunuhan yang dilakukan oleh FS ditujukan kepada NY, dengan motif rasa sakit hati atas perlakuan NY yang telah melecehkan istrinya pada saat di Magelang. Adanya keputusan kehendak untuk membunuh dengan tenang yang dilakukan FS tersebut direncanakan untuk membunuh NY.

Rommelink (2003:170) menyatakan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus*, yakni *dolus* yang dipertimbangkan secara matang. *Dolus premeditatus* atau tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat dinyatakan terbukti unsur berencananya apabila dilihat dari sudut pandang subjektif. Rommelink

⁶ Abidin, A. Z., & Hamzah, A, (2010), Hukum pidana Indonesia, Jakarta: Yarsif Watampone.

⁷ Adami Chazawi, 2005, "Pelajaran Hukum Pidana", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁸ Rommelink, Jan, 2003, Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang Hukum pidana Belanda dan pedanannya dalam kitab undang-undang Hukum pidana Indonesia, Jakarta, Gramedia pustaka utama

(2003:170) menegaskan bahwa pengertian rencana terlebih dahulu bukanlah bentuk khusus dari *dolus*, melainkan hanya memberi nuansa khusus pada *dolus* tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana, yaitu pertimbangan yang diambil dengan tenang pada saat pelaksanaan. Untuk mempertimbangkan unsur berencana terpenuhi atau tidak, diamati secara subjektif tidak diamati secara objektif. Artinya adanya jarak waktu antara niat pelaku pembunuhan berencana dengan perbuatannya, dan adanya persiapan pelaksanaan tidak menunjukkan terpenuhinya unsur berencana. Karena unsur berencana hanya dapat dinilai secara subjektif, yakni adanya pertimbangan secara matang ketika pelaksanaan.

Menurut Remmelink, istilah *dolus premeditatus* (berencana) di dalam praktik digunakan sekadar untuk mengeliminasi situasi-situasi psikis, seperti bertindak semata-mata karena dorongan emosi seketika. Tetapi jika seseorang mempunyai sedikit waktu dan tidak menunjukkan emosi ekstrem secara nyata, hakim akan menyatakan terbukti adanya pertimbangan yang dilakukan dengan tenang, sekalipun ketenangan tersebut seringkali sifatnya sangat situasional. Jadi hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana harus mempertimbangkan secara komprehensif, tidak hanya mengacu pada dua syarat berencana, yakni memutuskan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu. Hakim juga harus mempertimbangkan pelaksanaan kehendak yang dilaksanakan dengan tenang, termasuk rencana yang telah disusun dilaksanakan oleh pelaku sesuai dengan rencana yang telah disusun tersebut. Jikalau ini dilakukan tentu keadilan akan dicapai.

D. KESIMPULAN

Pada putusan Nomor 796/pid.B/2022/PN/JKT.SEL telah sesuai dengan ketentuan penjatuhannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana kejahatan jiwa juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini diketahui bahwa dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan memenuhi unsur-unsur pada pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. dengan sengaja
- c. Dengan rencana terlebih dahulu

Perlu diketahui bahwa pada kasus ini terdapat adanya unsur kesengajaan dalam perampasan terhadap nyawa korban NY. Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa saksi RE sebagai *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang telah bekerja sama dengan hakim untuk mengungkap perkara pembunuhan NY dan telah menyesali perbuatannya.

Putusan yang dijatuhkan hakim menurut penulis sudah jelas dan sah-sah saja karena sebab akibat dalam Tindakan yang dilakukan oleh si pelaku sudah jelas dan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sudah terpenuhi dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan kronologis dimana si pelaku berniat melarikan diri agar terlepas dari semua tanggungjawab yang diterimanya atas apa yang sudah dilakukan oleh si pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang :

KUHPidana pasal 340 tentang unsur-unsur pembunuhan berencana

Buku :

Abidin, A. Z., & Hamzah, A, (2010), Hukum pidana Indonesia, Jakarta: Yarsif Watampone.

Adami Chazawi, 2005, “ Pelajaran Hukum Pidana”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena, Makassar.

P.A.F Lamintang, 1997 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Soesilo, 1991 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.

S.R. Sianturi, S.R. 1983. Tindak Pidana di *KUHP* Berikut Uraiannya, Alumni AHMPPTHM, Jakarta.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, *Bandung* : Alfabeta.

Rommelink, Jan, 2003, Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab undang-undang Hukum pidana belanda dan pedanannya dalam kitab undang-undang Hukum pidana Indonesia , Jakarta , Gramedia pustaka utama

Website/Media Online

www.hukumonline.com